



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan sistem transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1021);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Musi Banyuasin untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 1493-0000-01.

6. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan berupa *Teller*, *Customer Service*, ATM, Cek, *Bilyet Giro*, *SMS Banking*, Kartu Debit, Uang Elektronik, *Cash Management System (CMS)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya.
7. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
9. Objek Pajak adalah suatu transaksi yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak.
10. Objek Retribusi Daerah adalah pungutan retribusi daerah kepada orang pribadi atau Badan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
14. *Self Assessment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
15. *Official Assessment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Kode Billing adalah kode bersifat unik, standar dan permanen sebagai nomor identifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
18. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
19. *Auto Debet* adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan.
20. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
21. Transaksi Non Tunai adalah merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

22. Saldo Rekening adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan register atau buku cek.
23. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan bank.
24. Tanda Bukti Penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.
25. Tanda Bukti Pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.
26. SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang ada di bawah naungan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah.
27. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang dibuat oleh Bidang Perbendaharaan berdasarkan pengajuan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Efisiensi;
 - b. Keamanan; dan
 - c. Manfaat.
2. Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya waktu, tenaga dan biaya untuk mencapai pengelolaan APBD yang maksimal.
3. Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dalam transaksi pengelolaan APBD kepada semua pihak yang berkepentingan.

4. Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Implementasi transaksi non tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi:
 - a. Penerimaan daerah yang dilakukan bendahara penerima/bendahara penerimaan pembantu; dan
 - b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Implementasi transaksi non tunai ini termasuk pada perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah non tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *online*.

BAB IV MEDIA TRANSAKSI

Pasal 5

Media transaksi non tunai meliputi :

1. Berbasis Kertas: Cek, *Bilyet Giro* dan *Standing Instruction* (Instruksi untuk melakukan pemindahan sejumlah dana secara berkala ke rekening orang lain/penerima pembayaran dalam bentuk surat - contoh: SP2D *overbooking*;

2. Berbasis Kartu: *E-Money*, Kartu Debit, Kartu Kredit;
3. Berbasis Elektronik: *Corporate Banking*, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, *Short Message Services (SMS) Banking* dan *Cash Management System*.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 6

Setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBD, maka :

- (1) Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah wajib menggunakan rekening giro.
- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening simpanan (tabungan/giro) pada Bank yang sama dengan RKUD dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Pemindahbukuan dari rekening giro Bendahara Pengeluaran ke rekening penerima dengan menggunakan cek/bilyet giro.
- (4) Dalam hal Pihak penerima pembayaran memiliki rekening simpanan (tabungan/giro) pada Bank lain maka biaya transfer/SKN/RTGS ditanggung Pihak penerima pembayaran.

BAB VI

PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Penerimaan Daerah wajib dilaksanakan secara efektif melalui proses transaksi non tunai.
- (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk selaku koordinator penerimaan Kabupaten melakukan persiapan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan transaksi non tunai atas penerimaan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI
Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran daerah melalui APBD wajib dilaksanakan secara efektif melalui proses transaksi non tunai.
- (2) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEGAGALAN DAN KESALAHAN TRANSAKSI

Pasal 9
Kegagalan Transaksi Penerimaan

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi penerimaan secara elektronik maka Bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi dilakukan Bank atau Lembaga yang bersangkutan dan dilaporkan ke Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10
Kegagalan Transaksi Pengeluaran

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi pengeluaran secara elektronik (*time out*), maka Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran dan Pihak Ketiga yang bersangkutan untuk dilaporkan ke Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11
Kesalahan Transaksi

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi transaksi Non Tunai (kelebihan pembayaran) oleh OPD terkait Non Tunai, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. *Print out* bukti pembayaran melalui *Internet banking* dan kwitansi dari penyedia jasa/pihak ketiga;
 - b. Surat Pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - c. Surat konfirmasi kepada Penerima Transfer untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud (*Auto debet*).
- (2) Selanjutnya kelengkapan tersebut disampaikan kepada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu untuk dilakukan pemindahbukuan (*overbooking*) dari penyedia jasa/pihak ketiga ke rekening giro OPD terkait.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi fasilitasi, dan sosialisasi.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Bendahara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa;
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pelaksanaan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan dengan Instruksi Bupati Musi Banyuasin.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 6 Desember 2019
BUPATI MUSI BANYUASIN.

16

17

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 6 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 91